



PUTUSAN

NOMOR: Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dari Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis

Hal 1 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat gugatannya, tanggal 15 November 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: Pdt.G/2010/PA.Stb. tanggal 15 November 2010 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2006 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 tahun lebih, kemudian sejak awal tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun IV Desa Sumber Mulyo Kecamatan Wampu, terakhir sejak bulan Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Jalan Perdamaian Kecamatan Stabat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan :

Tergugat memiliki ego tinggi sehingga apabila terjadi permasalahan kecil saja Tergugat langsung bersikap marah-marah kepada Penggugat;

Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, walaupun Tergugat memberi rata-rata hanya Rp.200.000,- perbulan, sedangkan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai Rp.800.000,- perbulan;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bersikap ego dalam memimpin rumah tangga, serta agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, dalam pertengkaran Tergugat terkadang mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami terhadap isterinya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terakhir terjadi pada awal bulan September 2010 disebabkan permasalahan tersebut di atas yang tidak kunjung selesai, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, akibatnya setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat

Hal 3 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun berada pada usia balita yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*,

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Azizon,SH,MH ;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang mana alasan- alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, di

Hal 5 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 14 Juli 2006 ;

Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir, di Jalan Perdamaian Stabat ;

Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran ;

Dan Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat bersikap ego tinggi dan kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang lebih banyak mengalah kepada Penggugat;

Bahwa tidak benar jika terjadi pertengkaran, Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;

Bahwa tidak benar kepulauan Penggugat kerumah orang tua nya karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan karena Penggugat dijemput oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat ;

Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan alasan gugatannya;

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 4 (empat) orang saksi pada tanggal 22 Desember 2010;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan empat orang saksi, masing-masing bernama **saksi I dan saksi II** kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah 4 tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Perdamaian Stabat sampai bulan September 2010 ;

Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa 4 (empat) bulan yang lalu 2 (dua) kali saksi melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran pertama dan kedua terjadi pada jam 3 sore karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dianggap Penggugat kurang mencukupi untuk biaya hidup sehari hari ;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat ;

Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil fita, berumur 3 tahun;



Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat kepada Penggugat daripada kepada Tergugat, karena Penggugat lebih banyak waktunya di rumah dan tidak bekerja;

Bahwa saat ini saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Tergugat;

Bahwa setahu saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Tergugat, Penggugat pernah menjemput anak tersebut, tetapi saksi tidak tahu berapa kali Penggugat menjemput anak tersebut;

Bahwa setahu saksi selama ini Penggugat menyayangi dan mengurus anaknya tersebut;

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut

Saksi II .

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil fita, umur 3 tahun ;

Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat



mengontrak rumah orang tua saksi sampai September 2010;

Bahwa pada pertengahan bulan September 2010, saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah anak ;

Bahwa saksi dengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada malam hari kira-kira jam 8 (delapan) malam, ketika itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit dan terus menerus menangis, lalu saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;

Bahwa dua hari setelah pertengkaran tersebut, saksi lihat Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya masing - masing ;

Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi lihat selama ini Penggugat dan Tergugat menyayangi anaknya tersebut dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehari-harinya lebih dekat kepada Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan lebih banyak waktunya di rumah;

Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat, saksi tidak tahu pernah tidaknya Penggugat menjemput anaknya tersebut;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membantah semua keterangan saksi Penggugat tersebut;

Pada persidangan tanggal 29 Desember 2010, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi lagi yang bernama **saksi III dan saksi IV** kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi III

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang biasa dipanggil fita, umur 3 tahun;

Bahwa yang saksi lihat ketika Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat sama –sama sayang kepada anaknya;

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dekat dengan Penggugat karena Penggugat lebih banyak waktunya di rumah dan tidak bekerja;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat ;

Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, saksi dan Penggugat pernah

Hal 11 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat, walaupun diawali dengan pertengkaran mulut, namun akhirnya Penggugat berhasil membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat, namun dua hari kemudian Tergugat menjemput kembali anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa selama 2 (dua) hari anak tersebut ikut dengan Penggugat, saksi lihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan anak tersebut juga merasa nyaman dengan Penggugat;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membantah semua keterangan saksi Penggugat tersebut;

Saksi IV

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang biasa dipanggil fita, berumur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat



dekat dengan Penggugat dan Penggugat mengurusinya anaknya tersebut karena Penggugat lebih banyak waktunya di rumah dan tidak bekerja;

Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat, saksi pernah sekali diajak Penggugat untuk menjemput anaknya tersebut di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa walaupun Penggugat berhasil membawa anaknya tersebut, tetapi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut;

Bahwa 2 (dua) hari setelah anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat, Tergugat menjemput kembali anak tersebut dan membawanya pulang sampai saat ini anak tersebut masih tinggal dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah lagi menjemput anak tersebut;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat membantah semua keterangan saksi Penggugat tersebut;

Penggugat menyatakan bahwa saksi - saksi yang diajukannya di persidangan sudah cukup ;

Tergugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing - masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I, saksi II dan saksi III ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi I

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006;

Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama fita, umur 3 tahun ;

Bahwa ketika Tergugat dengan Penggugat masih tinggal bersama sebagai suami isteri, saksi lihat Penggugat kurang sayang kepada anak Tergugat dan Penggugat tersebut dan saksi lihat Tergugat lebih menyayangi anaknya tersebut daripada Penggugat dan Tergugat lebih pandai membujuk anaknya jika anak tersebut menangis;

Bahwa saksi lihat anak Tergugat dan Penggugat tersebut lebih dekat kepada Tergugat sebagai ayahnya daripada kepada Penggugat sebagai ibunya, padahal Penggugat dirumah saja dan tidak bekerja dan Tergugat bekerja di kebun sampai jam 5 (lima) sore, namun Tergugat masih menyempatkan waktu untuk membawa jalan-jalan anak Tergugat dan Penggugat tersebut;

Bahwa sejak Tergugat pisah dengan Penggugat, anak Tergugat dan Penggugat tersebut ikut dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama anak Tergugat dengan Penggugat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pernah 2 (dua) kali menjemput anaknya tersebut, pertama pada bulan September 2010, setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat datang sendirian jam 4 (empat) sore ke rumah saksi dengan tujuan mengambil anak Tergugat dan Penggugat, tetapi karena anak Tergugat tersebut sedang tidur dengan isteri saksi, maka Penggugat tidak jadi mengambil anak tersebut, kedua jam 6 (enam) sore, ketika itu isteri saksi sudah selesai memandikan anak Tergugat dan Penggugat tersebut, lalu Penggugat datang dengan ditemani Kepala Dusun yang bernama Suyono dengan tujuan untuk mengambil anak tersebut dan Penggugat berhasil mengambil anak tersebut dari gendongan isteri saksi lalu membawa anak tersebut pulang, dua hari setelah anak tersebut ikut dengan Penggugat, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput kembali dan membawa pulang anak Tergugat dan Penggugat tersebut;

Bahwa anak Tergugat dan Penggugat lebih terjamin masa depannya jika anak tersebut tetap ikut dengan Tergugat daripada dengan Penggugat, walaupun sejak Tergugat pisah dengan Penggugat, Penggugat bekerja mocok – mocok setengah hari di perkebunan;

Terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya sedang Penggugat membantah

Hal 15 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi Tergugat tersebut;

2. saksi II

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri,
menikah pada tahun 2006;

Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah
dikanuniai seorang anak perempuan bernama fita,
umur 3 tahun saat ini anak tersebut ikut dengan
Tergugat;

Bahwa sewaktu Tergugat dan Penggugat masih tinggal
bersama sebagai suami isteri, saksi lihat Penggugat
kurang kasih sayangnya terhadap anak Tergugat dan
Penggugat tersebut, walaupun Penggugat lebih banyak
di rumah dan tidak bekerja;

Bahwa selama anak Tergugat dan Penggugat ikut dengan
Tergugat dan dengan saksi, Penggugat pernah datang
menjemput anaknya tersebut sebanyak 3 (tiga) kali,
yang pertama seminggu yang lalu, Penggugat dengan
ditemani Kepala Dusun datang ke rumah saksi, ketika
itu Tergugat sedang bekerja di Kebun, Penggugat
datang dengan tujuan untuk membawa pulang anak
Tergugat dan Penggugat, tetapi anak Tergugat tidak
mau ikut dengan Penggugat, yang kedua pada jam 10
(sepuluh) pagi, Penggugat datang ke rumah saksi,
tetapi karena anak Tergugat dan Penggugat tersebut
sedang tidur diayunan, maka Penggugat tidak jadi
membawa anak tersebut, yang ketiga setelah Lebaran
Haji bulan November 2010, jam 6 (enam) sore,



Penggugat dengan ditemani Kepala Dusun datang kerumah saksi, dengan tujuan untuk membawa pulang anak Tergugat dan Penggugat yang ada di rumah saksi, walaupun anak tersebut menangis, Penggugat tetap membawa pulang anak tersebut dan 2 (dua) hari kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengambil anak tersebut dari tangan Penggugat, sampai saat ini anak tersebut ikut dengan Tergugat;

Bahwa jika anak Tergugat dan Penggugat ikut dengan Tergugat, saksi yakin masa depan anak tersebut lebih terjamin daripada anak tersebut ikut dengan Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan walaupun saat ini Penggugat telah bekerja setengah hari di perkebunan, tetapi pekerjaannya tidak tetap dan tidak cukup penghasilannya untuk membiayai hidup anak Tergugat dan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya sedang Penggugat membantah keterangan saksi Tergugat tersebut;

3. saksi III

Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006;

Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama fita, umur 3 (tiga) tahun;



Bahwa saksi lihat ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, Penggugat kurang pandai membujuk anak Tergugat dan Penggugat apabila anak tersebut menangis, lebih pandai Tergugat membujuk anak tersebut, walaupun Penggugat lebih banyak waktunya di rumah karena tidak bekerja;'

Bahwa saksi lihat anak Tergugat dan Penggugat tersebut saat ini ikut dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, karena Tergugat bekerja seharian, maka yang mengasuh anak Tergugat dan Penggugat tersebut adalah orang tua Tergugat;

Bahwa masa depan anak Tergugat dan Penggugat tersebut lebih terjamin jika anak tersebut ikut dengan Tergugat sebagai ayahnya;

Bahwa saksi tidak tahu tentang pernah tidaknya Penggugat menjemput anaknya tersebut, selama anak tersebut ikut dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya sedang Penggugat membantah keterangan saksi Tergugat tersebut;

Di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti saksi lagi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 5 Januari 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tuntutan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 5 Januari 2011 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menolak tuntutan Penggugat tentang hadhanah;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Pengugat dengan

Hal 19 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs.Azizon,SH,MH tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 15 Desember 2010 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil

Hal 21 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: **saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV** ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama **saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV** berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami isteri, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** telah menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat dianggap Penggugat kurang mencukupi untuk biaya hidup sehari – hari, kemudian Pengugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi tidak tahu ada tidaknya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi II** telah menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit dan terus menerus menangis dan saksi tidak mengetahui ada tidaknya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf “f”

Hal 23 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi III** telah menerangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dekat dengan Penggugat karena Penggugat lebih banyak waktunya di rumah dan tidak bekerja dan selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, saksi dan Penggugat pernah menjemput anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat, walupun diawali dengan pertengkaran mulut, namun akhirnya Penggugat berhasil membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat, selama 2 (dua) hari anak tersebut ikut dengan Penggugat, saksi lihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan anak tersebut juga merasa nyaman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun 2 (dua) hari kemudian Tergugat menjemput kembali anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai saat ini, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi IV** telah menerangkan ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dekat dengan Penggugat karena Penggugat lebih banyak waktunya di rumah dan tidak bekerja dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat dan selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, saksi pernah satu kali diajak Penggugat menjemput anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat, walaupun diawali dengan pertengkaran mulut, namun akhirnya Penggugat berhasil membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat dan selama 2 (dua) hari anak tersebut ikut dengan Penggugat, saksi lihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan anak tersebut juga merasa nyaman dengan Penggugat, namun 2 (dua) hari kemudian, Tergugat menjemput kembali anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai saat ini, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

Hal 25 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing bernama **saksi I, saksi II dan saksi III** masing- masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **saksi I** telah menerangkan ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dekat dengan Tergugat walaupun Tergugat bekerja sampai sore hari dan saat ini anak Tergugat dan Penggugat ikut dengan Tergugat dan Penggugat kurang sayang kepada anak Tergugat dan Penggugat tersebut dan saksi lihat Tergugat lebih menyayangi anaknya tersebut daripada Penggugat dan Tergugat lebih pandai membujuk anaknya jika anak tersebut menangis, saksi lihat anak Tergugat dan Penggugat tersebut lebih dekat kepada Tergugat sebagai ayahnya daripada kepada Penggugat sebagai ibunya, padahal Penggugat dirumah saja dan tidak bekerja dan Tergugat bekerja di kebun sampai jam 5 (lima) sore, namun Tergugat masih menyempatkan waktu untuk membawa jalan- jalan anak Tergugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pernah menjemput anak tersebut ke rumah saksi, walupun diawali dengan pertengkaran mulut, namun akhirnya Penggugat berhasil membawa anak Tergugat dan Penggugat tersebut ikut dengan Penggugat dan setelah 2 (dua) hari anak tersebut ikut dengan Penggugat, Tergugat menjemput kembali anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah saksi sampai saat ini, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **saksi II** telah menerangkan ketika Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah, saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Tergugat walaupun Tergugat bekerja sampai sore hari dan saat ini anak Tergugat dan Penggugat ikut dengan Tergugat dan selama anak Tergugat dan Penggugat tinggal dengan Tergugat, Penggugat dengan ditemani Kepala Dusun 3 (tiga) kali menjemput anak tersebut ke rumah saksi, walupun diawali dengan pertengkaran mulut, namun akhirnya Penggugat berhasil membawa anak Tergugat dan Penggugat tersebut ikut dengan Penggugat dan setelah 2 (dua) hari anak tersebut ikut dengan Penggugat, Tergugat menjemput kembali anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah saksi sampai saat ini dan jika anak Tergugat dan Penggugat ikut

Hal 27 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, saksi yakin masa depan anak tersebut lebih terjamin daripada anak tersebut ikut dengan Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan walaupun saat ini Penggugat telah bekerja setengah hari di perkebunan, tetapi pekerjaannya tidak tetap dan tidak cukup penghasilannya untuk membiayai hidup anak Tergugat dan Penggugat; berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **saksi III** telah menerangkan ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama sebagai suami isteri, saksi lihat Penggugat kurang pandai membujuk anak Tergugat dan Penggugat apabila anak tersebut menangis, lebih pandai Tergugat membujuk anak tersebut, walaupun Penggugat lebih banyak waktunya di rumah karena tidak bekerja dan anak Tergugat dan Penggugat tersebut saat ini ikut dengan Tergugat dan orang tua Tergugat, karena Tergugat bekerja seharian, maka yang mengasuh anak Tergugat dan Penggugat tersebut adalah orang tua Tergugat dan masa depan anak Tergugat dan Penggugat tersebut lebih terjamin jika anak tersebut ikut dengan Tergugat sebagai ayahnya, berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat sangat menyayangi dan mempunyai banyak waktu untuk mengurus, merawat dan mendidik anak tersebut, sementara Tergugat bekerja seharian di luar rumah dan tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus, merawat dan mendidik anak tersebut dan selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Tergugat, orang tua Tergugatlah yang lebih banyak mengurus anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat telah menerangkan bahwa selama anak Tergugat dan Penggugat ikut dengan Tergugat, Penggugat pernah menjemput anak Tergugat dan Penggugat tersebut dan Tergugat memberi waktu kepada Penggugat untuk membawa anak Tergugat dan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat selama 2 (dua) hari dan walaupun anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat, namun anak tersebut lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat bekerja seharian penuh di luar rumah, meskipun keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat

Hal 29 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, namun keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam disebutkan Ibrahim al Bajuri dalam Kitab *Al Bajuri* Juz II, hal. 94 bahwa tujuh syarat ibu sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anaknya (شرائط للحضانة سبع للعقل والمحرم والمدين والمعقة والامانة والاقامة من بلد للمميز والخلو من الزوج فان اخل شرط منها. أي للسبعة في الأم سقطت للحضانة):

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak termasuk ke dalam salah satu syarat dari tujuh syarat yang disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin dalam Kitab *al- Bajuri* tersebut, Penggugat tidak termasuk ke dalam salah satu syarat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas belum mumayyiz, belum bisa membedakan baik – buruk, benar – salah dan Penggugat dengan Tergugat sama- sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengasuh anak tersebut dan Penggugat tidak termasuk ke dalam salah satu syarat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak bekerja seharian di luar rumah sehingga Penggugat mempunyai banyak waktu untuk bersama anak tersebut selain itu apabila dikaitkan dengan hubungan seorang anak perempuan yang lebih cenderung lebih dekat dengan ibunya dan demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat kedepannya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat sementara saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun kepada Penggugat;

Hal 31 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 huruf "a" Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naja Lafita Awaliya, perempuan, umur 3 tahun;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat, perempuan, umur 3 tahun kepada Penggugat;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1432 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara SAg.,SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara SAg.,SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal 33 dari 35 hal Putusan No. Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

dto

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis,
Majelis,

Hakim Anggota

dto

Nusri Batubara, SAg. SH.

dto

Husni, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Khairuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	50.000.-
Biaya panggilan	Rp.	300.000.-
Redaksi	Rp.	5.000.-
Meterai	Rp.	6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 391.000.-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).